



PUTUSAN

Nomor 27/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOHAMAD HEGA FATKHURAHMAN alias
ACONG bin NURDIN AKODIR;**
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 Juli 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dsn. Potronanggan / DK. Kragilan RT006
Kelurahan Tamanan, Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul (tinggal)
Jalam Maundri, nomor 95/Dusun Kragilan,
Desa Tamanan, Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa (sesuai KTP).;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YYK



6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa di peradilan tingkat banding didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Juniedy Rachmat Eko, S.H., 2. Hermawan Sulistiyanta, S.H., 3. Ahmad Perwira Utama, S.H. – Advokat-Konsultan Hukum, berkantor di Jl. Timoho No. 40 Muja-Muju, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 87/SK.Pid/2022/PN. Btl tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Mei 2022 Nomor 27/PID/2022/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding, dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 27/PID/2022/PT YYK;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 27/Pid.B/2022/PN Btl tanggal 19 April 2022 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2022 Nomor Reg. Perk : PDM-25/BNTUL-Eku/02/2022 sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOHAMAD HEGA FATKHURAHMAN Alias ACONG Bin (Alm) NURDIN AKODIR, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 sekitar pukul 01.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Wojo, Desa/Kalurahan Bangunharjo, Kecamatan/Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD LUQMAN HARIS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa datang kerumah temannya yang bernama DIMAS alias TIMUS setelah terdakwa mendapat Share dari Group Whatsaap yang pada saat itu rombongan Barisan Barat

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindikata (BBS) ditantang oleh rombongan gank VISCAL, kemudian terdakwa datang sendirian ke rumah DIMAS alias TIMUS yang beralamat di Dusun Kadibeso, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul sekitar pukul 24.15 Wib. dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di rumah DIMAS alias TIMUS, terdakwa bertemu dengan teman-teman rombongan dari Barisan Barat Sindikata (BBS), kemudian sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor yang seluruhnya berjumlah lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) unit sepeda motor dan terdakwa pada saat itu berboncengan dengan BENIKO dengan menggunakan sepeda merk Honda Scoopy warna merah hitam, selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya berangkat menuju ke jalan Parangtritis ke utara, dengan melewati Druwo ke arah barat sampai di Dongkelan, kemudian dari Dongkelan rombongan terdakwa putar balik sampai di daerah Gondowulung, dan pada saat rombongan terdakwa berada di perempatan Gondowulung, mereka terpecah dan rombongan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor lebih kurang sebanyak 5 (lima) sepeda motor balik lagi ke arah barat melalui Ringroad selatan melalui jalur cepat.
- Bahwa pada saat perjalanan sampai di perempatan Wojo tepatnya di depan Kantor Pengadilan Tinggi Yogyakarta, rombongan terdakwa berhenti lebih kurang 10 (sepuluh) menit yang pada saat itu berada di jalur cepat arah timur ke arah barat, dan pada waktu itu ada beberapa orang rombongan lain yang membawa senjata tajam jenis Clurit dan pedang menghadang rombongan terdakwa, dan sempat mengayunkan senjata tajam ke arah terdakwa bersama rombongan, namun hal tersebut tidak mengenai apa-apa karena mereka dapat menghindar secara reflek.
- Bahwa pada saat terdakwa hendak menghindar secara reflek dan berniat menangkis dengan menggunakan Gosir (Golok Sisir) yang sebelumnya telah dipersiapkan sejak terdakwa berangkat dari rumah, kemudian Gosir (Golok Sisir) tersebut oleh terdakwa diambil dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan pada saat itu terdakwa sempat memberi kode kepada temannya yang bernama BENIKO yang sempat ikut menduduki senjata

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YK



tajam tersebut untuk berdiri supaya terdakwa bisa mengambil senjata tajam berupa Gosir (Golok Sisir) tersebut, setelah itu oleh terdakwa digunakan dengan cara diayunkan dan mengenai muka/wajah dan tangan sebelah kanan saksi korban MUHAMMAD LUQMAN HARIS.

- Setelah senjata tajam jenis Gosir (Golok Sisir) yang diayunkan oleh terdakwa mengenai saksi korban MUHAMMAD LUQMAN HARIS, kemudian terdakwa bersama kawan-kawannya kembali ke tempat kumpul awal, setelah itu terdakwa sempat memberitahukan kepada kawan-kawannya jika terdakwa telah menggunakan senjata tajam jenis Gosir (Golok Sisir) dengan cara diayunkan dan mengenai salah satu orang yang telah ikut menghadang terdakwa bersama kawan-kawannya, setelah itu terdakwa kembali kearah barat dan sempat berpapasan dengan rombongan Gank VASCAL.
- Bahwa setelah perjalanan terdakwa sampai di jalan bantul tepat diatas jembatan kali Winongo, senjata tajam jenis Gosir (Golok Sisir) tersebut oleh terdakwa buang ke sungai dengan cara dilempar menggunakan tangan kanan, setelah itu sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa kembali lagi kerumah DIMAS alias TIMUS.
- Bahwa pada saat kembali kerumah DIMAS alias TIMUS, terdakwa sempat ditanya oleh salah satu temannya yang bernama ARI YANZE dengan kata-kata “ kenapa gelisah “ dan oleh terdakwa dijawab “ telah melukai orang pada saat di jalan Ringroad selatan tepatnya didepan Pengadilan Tinggi Yogyakarta “, setelah itu terdakwa bersama BENIKO pergi menuju ke Warung yang berada di sebelah timur perempatan Bakulan Jetis Bantul, setelah itu terdakwa bersama BENIKO kembali lagi ke rumah DIMAS alias TIMUS dan pada saat perjalanan sampai ditempat kejadian masih banyak petugas Polisi sehingga terdakwa tidak jadi balik ke rumah tersebut dan pergi kerumah teman lainnya hingga akhirnya terdakwa menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian Polsek Sewon.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD LUQMAN HARIS merasakan sakit dan mengalami luka-luka diantaranya : Luka robek 1: di pipi sebelah kanan dengan panjang 8 cm dan dalam 2 cm; luka robek 2 di telapak tangan melingkar ke punggung tangan bawah kelingking tangan kanan panjang 7-8 cm dalam 1,5 cm. sebagaimana diuraikan dalam Resume Medis

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGD Nomor : 231911/231911 tertanggal 21 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Hidayat, dokter pada RSUD Griya Mahardhika jalan Parangtritis Km.4,5 Gg.Wijaya Kusuma No.212 Druwo Bangunharjo Sewon Bantul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa setelah membaca tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 29 Maret 2022, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD HEGA FATKHURAHMAN alias ACONG Bin NURDIN AKODIR bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD HEGA FATKHURAHMAN alias ACONG Bin NURDIN AKODIR, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /F1C02N2N28L0 A/T Scoopy No.Pol. AB-4348-LI tahun pembuatan 2018 warna merah hitam Noka.MH1JM31233JK279485, Nosin. JM31E2275388;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda /F1C02N2N28L0 A/T Scoopy No.Pol. AB-4348-LI tahun pembuatan 2018 warna merah hitam Noka.MH1JM31233JK279485, Nosin. JM31E2275388; atas nama ALEX ARIYANTO alamat Batikan UH 3/676 Rt.038 Rw.012 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta.

Masing-masing di dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi BENIKO.AHMAD HUDAYA.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tertanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya;

1. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Sah;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan putusan dengan seadil adilnya dan seringan ringannya;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada pihak yang berhak;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 April 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Btl. telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MOHAMAD HEGA FATKHURAHMAN alias ACONG bin NURDIN AKODIR** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda /F1C02N2N28L0 A/T Scoopy No.Pol. AB-4348-LI tahun pembuatan 2018 warna merah hitam Noka.MH1JM31233JK279485, Nosin. JM31E2275388;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda /F1C02N2N28L0 A/T Scoopy No.Pol. AB-4348-LI tahun pembuatan 2018 warna merah hitam Noka.MH1JM31233JK279485, Nosin. JM31E2275388; atas nama ALEX ARIYANTO alamat Batikan UH 3/676 Rt.038 Rw.012 Tahunan Umbulharjo Yogyakarta.

Dikembalikan kepada saksi Anak BENIKO AHMAD HUDAYA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 April 2022 Nomor: 13/Akta Pid.B/2022 /PN Btl. menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 April 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Btl. Dan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 April 2022 Nomor: 13/Akta Pid.B/2022 /PN Btl. menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 April 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Btl.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 50/Pid.B/2022/PN Btl. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bantul bahwa Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2022 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum dilakukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari secara seksama tentang, berita acara pemeriksaan di persidangan bukti-bukti surat yang diajukan serta keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 50/Pid.B/2022/PN Btl. Tanggal 19 April 2022 diatas;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan Banding dan sampai saat ini Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, tidak mengajukan Memori Banding, namun Majelis Hakim Tinggi memahami maksud dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, menyatakan banding agar Majelis Hakim Tinggi selaku Yudex Factie memeriksa ulang perkara ini dan memutus dalam tingkat banding, sesuai dengan Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu putusan pengadilan tingkat pertama, maka majelis Hakim Tinggi harus menemui adanya kesalahan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YYK



atau kekeliruan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, terhadap dua hal yaitu :

- Salah dalam Penerapan Hukum dan atau Salah dalam penerapan Fakta – fakta persidangan yang tunduk pada hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi, mempelajari seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, menurut Majelis Hakim Tinggi, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas karena telah mempertimbangkan segala aspek, baik itu aspek Yuridis, sosiologis maupun filosofis oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka Perkara Pidana Nomor : 50/Pid.B/2022/PN. Btl tanggal 19 April 2022, haruslah dinyatakan tetap dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 19 April 2022 Nomor 50/Pid.B/2022/PN Btl yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal, 31 Mei 2022, oleh kami Sumanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi H. Sutanto, S.H., M.H. dan Wahyuni, S.H. masing – masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – hakim Anggota, dibantu Bayu Kuncoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Penasehat Hukumnya dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sutanto, S.H., M.H.

Sumanto, S.H., M.H.

Wahyuni, S.H.

Panitera Pengganti,

Bayu Kuncoro, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 27/PID/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)